



**PENETAPAN**

Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

EBIT KABUL MENDROFA. Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir Aek Korsik, 19-10-1996. Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Kristen. Alamat Desa Madula, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "**PEMOHON**";

Berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK-Pdt.P/IV/2022 tertanggal 07 April 2022 telah member Kuasa kepada **IKHTIAR ELFASRI GULO, S.H NIA PERADI 18.00499** Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM KATA NIAS HASAMBUA** yang beralamat di Jl. Yos Sudarso KM 3,3 Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon pada persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 02 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 6 Juni 2022 di bawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan mengenai dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk Ganti Nama Pemohon di KTP, Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga, Adapun alasan-alasannya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
2. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksesuaian data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan Nama Pemohon sendiri yakni di KTP dengan Nomor NIK 1406091910960001, tertanggal 28-12-2020, di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1219-LT-15122011-1837, tertanggal 15-12-2011 dan di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1278011302190006 tertanggal 30-12-2020 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, dimana Nama Pemohon tertulis EBIT KABUL MENDROFA;
3. Bahwa selanjutnya di dokumen milik Pemohon lainnya yakni : Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-09 Dd 4176306 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Swasta Kita Yaaika Rantau Kasai Tambusai Utara, tertanggal 28 Juni 2008, dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-09 DI 0048613 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Kita Membangun (Yadika) Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan No. DN-07 Mk 0031137 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tertanggal 20 Mei 2014, Surat Ijazah Sarjana (S1) yang dengan Nomor Seri Ijazah : 142012019000057 yang dikeluarkan oleh Institut Kesehatan Sumatera Utara dan Surat Ijazah Sarjana Profesi Ners yang dengan Nomor Seri Ijazah :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149012020000109 yang dikeluarkan oleh Institut Kesehatan Sumatera Utara dimana Nama Pemohon tertulis EBID KABUL MENDROFA;

4. Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik Pemohon;
5. Bahwa untuk memberikan perbaikan dalam identitas khususnya tentang penulisan Nama Pemohon tersebut, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang penulisan Nama Pemohon adalah EBID KABUL MENDROFA seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-09 Dd 4176306 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Swasta Kita Yaaika Rantau Kasai Tambusai Utara, tertanggal 28 Juni 2008, dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-09 DI 0048613 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Kita Membangun ( Yadika) Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan No. DN-07 Mk 0031137 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tertanggal 20 Mei 2014, Surat Ijazah Sarjana (S1) yang dengan Nomor Seri Ijazah : 142012019000057 yang dikeluarkan oleh Institut Kesehatan Sumatera Utara dan Surat Ijazah Sarjana Profesi Ners yang dengan Nomor Seri Ijazah : 149012020000109 yang dikeluarkan oleh Institut Kesehatan Sumatera Utara milik Pemohon;
6. Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil perkara Pemohon agar berkenan Menyatakan sah Pergantian Nama Pemohon EBIT KABUL MENDROFA Menjadi EBID KABUL MENDROFA seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Surat Ijazah Sarjana (S1) dan Surat Ijazah Sarjana Profesi milik Pemohon;
8. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan Identitas Pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gunungsitoli, untuk mencatat perbaikan Identitas Pemohon di KTP dengan Nomor NIK 1406091910960001, tertanggal 28-12-2020, di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1219-LT-15122011-1837, tertanggal 15-12-2011 dan di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1278011302190006 tertanggal 30-12-2020 tersebut;
9. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan penulisan Nama Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;
10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;  
Maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah Pergantian Nama Pemohon EBIT KABUL MENDROFA Menjadi EBID KABUL MENDROFA seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Surat Ijazah

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Kejuruan, Surat Ijazah Sarjana (S1) dan Surat Ijazah Sarjana Profesi milik Pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan Identitas Pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gunungsitoli, untuk mencatat perbaikan Identitas Pemohon di KTP dengan Nomor NIK 1406091910960001, tertanggal 28-12-2020, di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1219-LT-15122011-1837, tertanggal 15-12-2011 dan di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1278011302190006 tertanggal 30-12-2020 tersebut;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Juni 2022 dan Kuasa pemohon menyatakan tetap tidak ada perubahan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 1406091910960001 Atas Nama EBIT KABUL MENDROFA, telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 1278011302190006 Atas Nama Kepala Keluarga DELIANA MENDROFA, telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-15122611-1837 antara EBIT KABUL MENDROFA, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2010/2011 atas nama EBID KABUL MENDROFA, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, tahun pelajaran 2013/2014, atas nama EBID KABUL MENDROFA, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Program Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Keperawatan atas nama EBID KABUL MENDROFA, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-6;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Ijazah Program Pendidikan Profesi Program Studi Profesi Ners, atas nama EBID KABUL MENDROFA, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. IKHTIARMAN ZEBUA, dibawah janji saksi menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon yaitu penetapan Hakim tentang perubahan ganti nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah EBID KABUL MENDROFA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan ganti nama Pemohon karena pada beberapa dokumen penting Pemohon terjadi perbedaan identitas namanya;
- Bahwa perbedaan Identitas nama Pemohon tersebut terdapat pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarganya nama Pemohon tertulis EBIT KABUL MENDROFA, sedangkan pada dokumen lain ijazah pemohon nama Pemohon tertulis EBID KABUL MENDROFA;
- Bahwa perbedaan identitas nama Pemohon tersebut hanya satu huruf saja;
- Bahwa Pemohon menghendaki penetapan ganti nama Pemohon tersebut dari EBIT KABU MENDROFA menjadi EBID KABUL MENDROFA;
- Bahwa kegunaan penetapan ganti nama Pemohon tersebut nantinya untuk mengurus perbaikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap nama identitas Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak keberatan;

1. ARIF MEN KRISTIAN LASE, dibawah janji saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon yaitu penetapan Hakim tentang perubahan ganti nama Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah EBID KABUL MENDROFA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan ganti nama Pemohon karena pada beberapa dokumen penting Pemohon terjadi perbedaan identitas namanya;
- Bahwa perbedaan Identitas nama Pemohon tersebut terdapat pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarganya nama Pemohon tertulis EBIT KABUL MENDROFA, sedangkan pada dokumen lain ijazah pemohon nama Pemohon tertulis EBID KABUL MENDROFA;
- Bahwa perbedaan identitas nama Pemohon tersebut hanya satu huruf saja;
- Bahwa Pemohon menghendaki penetapan ganti nama Pemohon tersebut dari EBIT KABU MENDROFA menjadi EBID KABUL MENDROFA;
- Bahwa kegunaan penetapan ganti nama Pemohon tersebut nantinya untuk mengurus perbaikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap nama identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.7 dan 2 (dua)

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama IKHTIARMAN ZEBUA dan ARIF MEN KRISTIAN LASE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan surat bukti P.1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama EBIT KABUL MENDROFA), diketahui bahwa alamat pemohon adalah Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, dimana domilisi tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum ke-2 hingga petitum ke-3 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-2 yaitu Pergantian Nama Pemohon EBIT KABUL MENDROFA Menjadi EBID KABUL MENDROFA seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Surat Ijazah Sarjana (S1) dan Surat Ijazah Profesi milik Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan surat bukti P.2 diketahui bahwa nama Pemohon adalah EBIT KABUL MENDROFA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IKHTIARMAN ZEBUA dan saksi ARIF MEN KRISTIAN LASE diketahui bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon yang menggunakan nama EBIT KABUL MENDROFA, sehingga nama Pemohon tersebut yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, pada dasarnya apa yang dimohonkan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon* sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*;

Menimbang, bahwa adapun menurut Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*, dan menurut Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat petitum ke-2 dari permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, kutipan akta kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga, sehingga petitum ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan petitum ke-3 dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum ke-1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan *Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pergantian Nama Pemohon EBIT KABUL MENDROFA Menjadi EBID KABUL MENDROFA seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Surat Ijazah Sarjana (S1) dan Surat Ijazah Sarjana Profesi milik Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan Identitas Pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gunungsitoli, untuk mencatat perbaikan Identitas Pemohon di KTP dengan Nomor NIK 1406091910960001, tertanggal 28-12-2020, di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1219-LT-15122011-1837, tertanggal 15-12-2011

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Gst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1278011302190006 tertanggal 30-12-2020 tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp190.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan didampingi oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,  
d.t.o.

Hakim,  
d.t.o.

TRISMAN ZANDROTO

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- PNBP .....	Rp. 30.000,00
- Ongkos Panggilan.....	Rp. 130.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
- Biaya Proses.....	<u>Rp. 40.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp. 190.000,00. (seratus Sembilan puluh ribu rupiah)